

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK HIBURAN DI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : FARADILA SAPUTRI
NPM : 1405170694
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : FARADIA SAPUTRI
N P M : 1405170694
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK Hiburan DI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTAMEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGEJIL

Penguji I

Penguji II

HJ. HAFAH, SE., M.Si

SURYA SARIYAYA, SE., M.Si

Pembimbing


ZULIAHANUM, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FARADILA SAPUTRI
NPM : 1405170694
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK HIBURAN
DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FARADILA SAPUTRI
NPM : 1405170694
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
HIBURAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN


Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
3/ 10-18	terbaik penulisan buku pedoman - Hasil penulisan dan pembahasan diperbaiki	AS	
11/ 10-18	-terbaik penulisan kembali buku pedoman - Hasil penulisan dan pembahasan diperbaiki - Kesimpulan & Saran diperbaiki	AS	
12/ 10-18	terbaik penulisan kembali buku pedoman Abstrak diperbaiki	AS	
13/ 10-2018	Desain Bimbingan	AS	

Medan, Oktober 2018

Dosen Pembimbing
Skripsi


ZULIA HANUM, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Faradila Saputri
NPM : 1405170694
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan... Oktober 2018

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

FARADILA SAPUTRI, NPM : 1405170694. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.12 Tahun 2003 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dimana termasuk semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dalam bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak hiburan dan Untuk mengetahui seberapa optimal dan memadainya penerapan akuntansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan belum memadai setiap tahunnya dilihat dari makin bertambahnya objek pajak setiap tahunnya dan penerimaan pajak hiburan juga belum mencapai anggaran yang di tetapkan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pencatatannya sesuai dengan standart pencatatan akuntansi publik dan menggunakan suatu sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Pencatatan yang dilakukan dinas pendapatan daerah kota medan masih sederhana dibandingkan dengan pencatatan yang diatur pemerintah no 71 tahun 2010 dan pencatatannya belum optimal dan memadai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.

Kata Kunci : Objek Pajak, Penerimaan Pajak Hiburan, dan Penerapan Akuntansi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Hiburan diBadan Pengelola Pajak dan Retribusi DaerahKota Medan*”. Shalawat berangkaikan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Ashari Fahmi dan Ibunda tersayang Faulia Suprabawati dalam memberikan dukungan serta nasehat kepada Putrinya ini dalam menggapai cita-citanya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana(S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan ,SE,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas EkonomidanBisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Adik tercinta tercinta Ikhsannul Akbar Misli, Alya Rizky Fadilah, Fadlan Hafiz, Annisa Azzahra yang telah memberikan semangat dan dukungannya
9. Kepada teman-teman seperjuangan Fika utari, Mita Novi Yanti, Mahfiza Kesuma, Annisya Rahouda, Pajriah Siregar, Haniva Halim Dalimuthe, Dita Nurlia dan juga teman-teman G-Pagi Akuntansi dan teman-teman stambuk 2014.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak, agar proposal ini mencapai kesempurnaan. Atas segala bantuan dan dukungan serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis

mengucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan , Oktober 2018

Penulis

Faradila saputri
1405170694

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Otonomi Daerah	9
2. Pengertian akuntansi	9
3. Akuntansi perpajakan	9
4. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak	13
c. Jenis Pajak.....	13
d. Sistem Pemungutan Pajak	15
5. Pajak Daerah	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	15

b. Jenis Pajak Daerah.....	16
6. Pendapatan Asli Daerah	17
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	17
b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	18
c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	19
7. Pajak Hiburan	20
a. Pengertian Pajak Hiburan	20
b. Objek Pajak Hiburan	21
c. Tidak Termasuk Objek Pajak Hiburan	22
d. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan.....	22
e. Dasar Hukum Pajak Hiburan	23
f. Tarif Pajak Hiburan.....	24
g. Cara Perhitungan Pajak Hiburan	25
h. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	26
8. Penerapan Akuntansi.....	26
9. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Berfikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional Variabel.....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	37
a. Tugas Pokok	37
b. Fungsi	37
c. Sekretariat	38
2. Potensi Penerimaan Pajak Hiburan	38
3. Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak hiburan di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan.....	41
B. Pembahasan	46
1. Analisis yang menyebabkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013 s/d tahun 2017	46
2. Analisis bagaimana penerapan akuntansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kenapa belum optimal dan memadai	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV-I.....	4
Tabel II-1.....	27
Tabel III-1	33
Tabel IV-I.....	39
Tabel IV-II	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	30
-------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (budgeter) dan juga digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejak Otonomi Daerah, Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dengan peraturannya sesuai dengan peraturan pemerintah R.I UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Objek Pajak Daerah khususnya Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari tujuh item yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir. (Erly Suandy, 2011:229).

Peran akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan menjadi semakin penting untuk dunia usaha. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi ini yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terutang. Walaupun demikian, masih diperlukan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi yang khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sendiri pencatatannya menggunakan SPAP (Standar Pencatatan Akuntansi Public) dan

juga menggunakan system SIMDA (System Informasi Manajemen Daerah). Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sendiri perlakuan akuntansi yang ditetapkan belum begitu optimal dan memadai, karena belum semua kegiatan akuntansinya menggunakan system yang telah ditetapkan badan pengelola pajak dan retribusi daerah seperti penerbitan SP pajak terutang yang disampaikan ke wajib pajak masih dilakukan secara manual yang bisa saja terjadi kesalahan dalam penerbitan PS pajak terutang tersebut.

Pengalihan kewenangan Pajak hiburan sebagai pajak daerah tidak hanya menyangkut soal pemungutan dan pengelolaannya saja, tetapi juga menyangkut proses bagaimana penerimaan pajak hiburan dicatat dan dilaporkan secara akuntansi oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Setiap pemerintah daerah termasuk badan pengelola pajak dan retribusi daerah pemerintahan Kota Medan juga membuat pencatatan dan pelaporan menangkut penerimaan pajak hiburan, dimana segala bentuk transaksi – transaksi yang terjadi wajib dicatat dan dilaporkan. Adanya pencatatan dan pelaporan segala bentuk transaksi yang terjadi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yang secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kota Medan merupakan kota yang cukup maju dengan penerimaan pajak hiburan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memerlukan peran akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 peraturan Daerah No. 07 Tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 peraturan Daerah No 07 Tahun 2011 yang termasuk kedalam objek pajak hiburan adalah: Tontonan Film: Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana; konteks kecatikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenis nya; sirkus akrobat, dan sulap; permainan ketangkasan; panti pijat, mandi uap/spa, refleksi, pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga. kepada pihak yang parkir oleh para pemilik usahanya, serta restoran yang masih belum terdaftar.

Dengan demikian, pajak hiburan di harapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam pendapatan daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengkokohkan pondasi pembangunan daerah.

Sampai saat ini realisasi pajak hiburan dari tahun 2013 s/d 2017 tidak pernah memadai jika dilihat dari objek pajak yang meningkat lumayan besar setiap tahunnya. Adapun objek pajak dan realisasi pajak hiburan Kota Medan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I-1
Objek Pajak dan Penerimaan Pajak Hiburan
Kota Medan
Periode Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Objek Pajak Hiburan Kota Medan	Penerimaan Pajak Hiburan	Persentase Penerimaan (%)
2013	564	26.404.053.135,43	74,78

2014	617	29.504.654.723,04	83,56
2015	652	31.162.476.865,14	88,26
2016	689	33.103.004.155,25	86,41
2017	725	37.234.897.434,44	95,95

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Fenomena yang dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yaitu dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2013 s/d tahun 2017 objek pajak hiburan selalu meningkat cukup pesat kalau dipersentasekan bisa mencapai 50%, sedangkan penerimaan pajak hiburannya kalo di persentasekan hanya meningkat sedikit dan belum maksimal. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kota Medan. Seharusnya penerimaan Pajak Hiburan bisa lebih dari itu mengingat setiap tahunnya semakin banyak berdiri tempat hiburan di Kota Medan. Semakin banyaknya objek pajak hiburan di kota medan tetapi realisasi penerimaannya belum maksimal jika dilihat dari objek pajak hiburan yang diterima.

Hal ini di dukung oleh teori Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan, sedangkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan anggaran menurut Ellen Cristina (2002, hal 4) yang pertama yaitu : “ Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak akan dicapai manajemen”.

Tapi bila kita lihat dari tabel di atas penerimaan pajak hiburan yang dihasilkan belum maksimal. Menurut Mardiasmo (2002: hal 213) menyatakan bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “ *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*”

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah ditemukan di atas peneliti mengidentifikasi masalah menjadi :

1. Objek pajak hiburan semakin bertambah banyak setiap tahunnya tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013/2017 belum maksimal.
2. penerapan akuntansi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum optimal dan memadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah:

1. Apakah yang menyebabkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013 s/d tahun 2017?
2. Bagaimanakah penerapan akuntansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kenapa belum optimal dan memadai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis penyebab belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013 s/d tahun 2017
2. Untuk mengetahui seberapa optimal dan memadainya penerapan akuntansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang mengenai target dan realisasi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
- b. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang

- c. Bagi peneliti lain, bermanfaat sebagai masukan, acuan dan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti penelitian yang sejenisnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengiktisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan (Darise, 2008:27).

3. Akuntansi perpajakan

Subekti (2012: 1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai

dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Agoes dan Trisnawati (2010:7-8) menyatakan bahwa akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam SAK. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip oleh Erly Suandy :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi” (2011:9).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Pengetian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay In Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: *Tax is compulsory contribution from the person, in the government to depray the expenses incurred in the common intrest of all, without reference to special benefit conferred.* Dari defenisi diatas terlihat adanya kontribusi khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak ditunjukkan manfaat kepda masyarakat.

Dari kesimpulan dan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- 3) Pajak di pungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- 4) Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya mesih surplus, dipergunakan untuk membiayai "*public investment*".

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (fungsi *budgetair*). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (*regulrent*). Dalam menjalankan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Atas dasar kelima unsur tersebut, maka dalam buku “pengantar Singkat Hukum pajak”,

Prof. Dr. Rochmat, S.H. (1988: 12) merumuskan defenisi pajak yaitu:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli didalam buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam buku “*Akuntansi Perpajakan*” (2013, hal 6),

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2) Prof. Dr. P. J. A Andriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

3) Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi financial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (Suandy, 2011:12).
- 2) Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu (Suandy, 2011:12).

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objek, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM

- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan bermotor, dan Pajak Parkir.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system (Mansur dan Wardoyo, 2004) (dalam penelitian Dinda Lasdwihati yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi) , yaitu :

- 1) Official Assesment System
- 2) Self Assesment System
- 3) With Holding System

5. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Erly Suandy (2011:229) dan Basuki (2007:57) menyatakan bahwa:

“pengertian pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Mardiasmo (2013, hal 12) menyatakan bahwa :

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat”.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak daerah terdiri dari:

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002, hal 132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah”. Dari Pendapatan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya sendiri.

b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang/pendukung dalam pelaksanaan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta pembangunan daerah.

Pendapatan merupakan syarat mutlak bagi pengeluaran disuatu daerah, pengeluaran pada asumsi APBD mencerminkan pada indikasi pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan PAD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang semakin mencerminkan kemandirian suatu daerah.
2. Untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang berguna untuk menambah pemasukan bagi daerah itu sendiri.
3. Memberi isi dan arti bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dimana pengeloaan hasil PAD tersebut sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
4. Untuk mencukupi pembiayaan atau pengeluaran daerah yang mencerminkan adanya penggunaan dana bagi pembangunan saran dan prasarana daerah.

Jadi, PAD yang sah berfungsi untuk memenuhi target pengeluaran dan mengisi kas pemerintah daerah ini ditunjukkan untuk pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

7. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.12 Tahun 2003 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dimana termasuk semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dalam bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

Menurut Nasution, 1989: 512, pajak adalah yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

b. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang di atas yang mana di maksud ada beberapa obyek yaitu:

1. Tontonan film
2. Pengelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. Pameran

5. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya
6. Sirkus, acrobat, dan sulap
7. Permainan bilyard, golf, bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
10. Pertandingan olahraga.

c. Tidak Termasuk Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

d. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan
- 2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat hiburan.

Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan wajib pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

e. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hiburan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.
6. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten atau kota dimaksud.

f. Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen.

Oleh karena itu pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota yang harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Berikut ini adalah besar tarif pajak hiburan berdasarkan pasal 5 PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 untuk jenis hiburan sebagai berikut:

1. Tontonan film dikenakan pajak 10%.
2. Pagelaran kesenian, tari/music, dan atau busana dikenakan pajak 10% dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak sebesar 5%.
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dikenakan sebesar 35%.
4. Pameran dikenakan 10%.
5. Diskotik, klab malam, golf, dan bowling dikenakan 35%.
6. Karaoke dikenakan 30%.

7. Sirkus, acrobat, sulap, dan sejenisnya dikenakan 10%.
8. Permainan bilyar yang menggunakan AC (*Air Conditioner*) dikenakan pajak 20%. Dan permainan bilyar yang tidak dikenakan AC dikenakan pajak 15%.
9. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 15%.
10. Panti pijat, refleksi, mand uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness center dikenakan pajak 35%.
11. Pertandingan olahraga dikenakan pajak 10%.

g. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran untuk} \\ &\quad \text{menonton atau menikmati hiburan} \end{aligned}$$

...a atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

8. Penerapan Akuntansi

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan akuntansi bagi pajak hiburan adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku yang menikmati hiburan dalam mengelola keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah ditetapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik.

9. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zili Saidah (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Kecamatan Medan Barat	Hasil analisis menunjukkan penyajian pelaporan keuangan pada UMKM masih sederhana, para pelaku UMKM belum menerapkan laporan yang sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM, belum memahami

			tentang SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan untuk UMKM, dan kurang maksimalnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah dan lembaga yang membidangi UMKM.
2	Miranda Ayu Fadilla (2017)	Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.	Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan yang diterima Dispenda Kota Medan masih belum mencapai target sehingga penerimaan pajak hiburan tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya tunggakan wajib pajak yang belum dilunasi, banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan juga tidak melaporkan SPTPD ke Dispenda. Dalam melakukan SPIP terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian internal yang efektif.
3	Aidil Akbar Hasibuan (2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif.
4	NABILA SUHA BAHMID	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan tidak

	(2018)	Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.	adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai t_{hitung} berbentuk negatif. Dan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t 2.129 dengan probabilitas sig $0,038 < 0,05$ dengan demikian H_2 diterima maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
--	--------	---	--

B. Kerangka Berfikir


Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah.

Pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Dimana di dalamnya ada target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Pajak hiburan termasuk tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenis nya; sirkus akrobat, dan sulap; permainan ketangkasan; panti pijat, mandi uap/spa, refleksi, pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga.

Dalam mekanisme pemungutan pajak hiburan , terlebih dahulu di perbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan yang telah ada dengan jumlah terget permintaan pajak hiburan yang telah ditetapkan di Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak hiburan yang belum tergalai secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak hiburan lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak hiburan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun sebaliknya jika realisasi penerimaan pajak semakin kecil dari target yang telah ditetapkan maka pendapatan daerah belum maksimal.

Penerapan akuntansi bagi pajak hiburan adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku yang menikmati hiburan dalam mengelola keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah ditetapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan, serta menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan yang kemudian ditelaah kembali untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas.

Menurut Sugiyono (2001: 24) “metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti”.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Analisis Penerapan Akuntansi pada Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Adapun definisi operasional sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengiktisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan (Darise, 2008:27).

Penerapan akuntansi bagi pajak hiburan adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku yang menikmati hiburan dalam mengelola keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah ditetapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik.

2. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang di maksud dengan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ keramaian yang di nikmati dengan di pungut biaya. Salah satu objek pajak hiburan adalah tontonan film yang memiliki tarif pajak sebesar 10%.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai suatu tempat penelitian adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018 sampai dengan Oktober 2018. Berikut rincian waktu penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rincian Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan Pelaksanaan																			
		Jun-18				Jul-18				Agust-18				Sep-18				Okt-18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																			
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■																
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal											■									
5.	Pengumpulan Data													■	■	■					
6.	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
7.	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

1. jenis penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah sebuah penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati penelitian kualitatif adalah dengan pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi praktis berdasarkan data yang telah diperoleh.

Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap data yang didapat.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data ini berupa realisasi dan target pajak hiburan dan jumlah objek pajak hiburan Kota Medan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. data sekunder dalam penelitian umumnya dapat diperoleh dari perusahaan yang diteliti atau data yang dipublikasikan untuk umum. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, laporan keuangan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
2. Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai bukti untuk menunjang permasalahan penelitian. Untuk jenis data berupa dokumen tertulis, teknik dokumentasi akan dilakukan terhadap dokumen yang relevan dengan fokus dan memiliki keterkaitan dengan proporsi penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif adalah suatu analisis data yang dipergunakan oleh peneliti di dalam melakukan sebuah penelitian. Di dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan adanya suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik analisis data merupakan suatu proses di dalam mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori serta satuan uraian dasar. Tujuan dari analisis data tersebut adalah dengan memberikan batasan serta mempermudah di dalam memecahkan suatu masalah yang sedang diamati. Adapun langkah-langkahnya yaitu :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan peneliti seperti target dan realisasi pertahun anggaran pajak hiburan
2. Menyortir atau menyeleksi data realisasi penerimaan pajak hiburan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Membuat analisis
Selanjutnya dilakukan analisa mengenai target dan penerimaan pajak hiburan yang dilakukan pada dinas pendapatan daerah pemerintahan kota medan.
4. Membuat kesimpulan
Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian. Untuk mengukur keefektifan antara target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan penerapanakuntansinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretariat daerah.

a. Tugas Pokok

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program yang dipimpin oleh seorang sekretaris bertanggung jawab kepada kepala badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris dibantu oleh :

1. Sub bagian umum
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian penyusunan program

2. Potensi Penerimaan pajak hiburan

Potensi objek pajak hiburan yang dimiliki kota medan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sangat potensial, hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan pajak hiburan dimana pencapaian target ditahun pertama pengelolaan pajak hiburan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota Medan.

Dalam penetapan Pajak Hiburan, Pemerintah Daerah menetapkan target yang hendak dicapai. Agar lebih jelasnya, penulis akan

menggambarkan penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel IV-I
Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Medan
Periode Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Anggaran Pajak Hiburan Kota Medan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan
2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43
2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04
2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14
2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25
2017	38.308.417.000,00	37.234.897.434,44

Diketahui bahwa berdasarkan data anggaran dan realisasi pajak yang diperoleh dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan masih adanya realisasi perolehan pajak hiburan yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya. sehingga masih terjadi selisih pajak hiburan yang masih belum tertagih yang cukup besar. Dimana jumlah target pajak hiburan serta jumlah realisasi perolehan pajak hiburan ternyata tidak sesuai dengan jumlah objek pajak hiburan, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

Untuk mengetahui peningkatan jumlah objek pajak/wajib pajak hiburan dan penerimaan pajak hiburan dapat dihitung dengan rumus laju

pertumbuhan. Analisis laju pertumbuhan adalah nilai tolak ukur pajak dari tahun ketahun untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan. Berikut adalah penyajian data mengenai nilai tolak ukur jumlah objek pajak dan penerimaan pajak hiburan :

Tabel IV-II
Potensi Objek Pajak dan Penerimaan Pajak Hiburan
Kota Medan
Periode Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Objek Pajak Hiburan Kota Medan			Penerimaan Pajak Hiburan		
	(Xt)	(X(t-1))	Hasil	(Xt)	(X(t-1))	Hasil
2013	491			26.404.053.135		
2014	564	491	14,87%	29.504.654.723	26.404.053.135	11,74%
2015	617	564	9,40%	31.162.476.865	29.504.654.723	5,61%
2016	669	617	8,43%	33.103.004.155	31.162.476.865	6,22%
2017	785	669	17,34%	37.234.897.434	33.103.004.155	12,48%

Untuk mengetahui nilai tolak ukur dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Gx = \frac{X(t-1) - Xt}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan : Gx : Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Xt : Jumlah Penerimaan Tahun Sekarang

X(t-1) : Jumlah Penerimaan Tahun Sebelumnya

Maka nilai tolak ukur objek pajak hiburan dapat dihitung :

a. Tahun 2013-2014 = $\frac{564-491}{491} \times 100\% = 14,87\%$

b. Tahun 2014-2015 = $\frac{617-564}{564} \times 100\% = 9,40\%$

c. Tahun 2015-2016 = $\frac{669-617}{617} \times 100\% = 8,43\%$

d. Tahun 2016-2017 = $\frac{785-669}{669} \times 100\% = 17,34\%$

Maka nilai tolak ukur penerimaan pajak hiburan dapat dihitung :

a. Tahun 2013-2014 = $\frac{29.504.654.723 - 26.404.053.135}{26.404.053.135} \times 100\% = 11,74\%$

- b. Tahun 2014-2015 = $\frac{31.162.476.865 - 29.504.654.723}{29.504.654.723} \times 100\% = 5,61\%$
- c. Tahun 2015-2016 = $\frac{33.103.004.155 - 31.162.476.865}{31.162.476.865} \times 100\% = 6,52\%$
- d. Tahun 2016-2017 = $\frac{37.234.897.434 - 33.103.004.155}{33.103.004.155} \times 100\% = 12,48\%$

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat pertumbuhan jumlah objek pajak hiburan tahun 2016 yaitu 8,43% ke tahun 2017 yaitu 17,34% naik sebesar 8,91%. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan pajak hiburan tahun 2016 yaitu 6,52% ke tahun 2017 yaitu 12,48% naik sebesar 5,96%. Sehingga pemerintah perlu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hiburan yang seharusnya juga mengalami peningkatan sebesar 8,43%.

3. Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak hiburan di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan.

Satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi dilingkungan kerja termasuk penerimaan. Penerimaan inilah yang dapat dilihat kinerja keberhasilan tentang pengelolaan pajak hiburan yang dikelola. Pengakuan penerimaan untuk pajak hiburan didahului dengan adanya penetapan oleh fiskus pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis Pencatatan akuntansi penerimaan pajak hiburan yang dibuat oleh dinas pendapatan kota medan masih merupakan pencatatan yang sederhana dibanding dengan pencatatan yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. Dan prosedur tentang proses transaksi pembayaran pajak hiburan yang masih

rumit dan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan proses yang panjang untuk pembayaran pajak hiburan.

Jika dilihat dari tabel IV-II bahwa nilai tolak ukur penerimaan pajak hiburan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,61%. itu sangat tidak bagus untuk pendapatan asli daerah pajak hiburannya. Hal ini diakibatkan oleh pencatatan akuntansinya yang masih dilakukan secara manual yang bisa saja terjadi kesalahan didalam perhitungannya.

Pada dinas pendapatan kota medan pegakuan atas penerimaan pajak hiburan dilakukan berdasarkan basis kas dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening umum daerah.

- a. Adapun prosedur transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan yang dilakukan di dinas pendapatan daerah kota medan yaitu :
- 1) Pembayaran pajak hiburan dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - 2) Apabila pembayaran pajak hiburan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
 - 3) Pembayaran pajak hiburan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

- 4) Pembayaran pajak hiburan dengan sistem self assesment system, dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 berdasarkan SPTPD atas pajak yang telah dipungut dalam masa pajak bila mana tanggal tersebut jatuh pada tanggal libur maka jadwal pembayaran dimundurkan pada tanggal berikutnya
- 5) Pembayaran pajak hiburan harus dilakukan sekaligus atau lunas
- 6) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi
- 7) Angsuran pajak hiburan harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- 8) Kepala Daerah dan Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau penunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- 9) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat.
- 10) Tata cara penyerahan pembayaran Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut:

- a) Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas melaporkan hasil pemeriksaan atas
- b) penyelenggaraan hiburan insidentil kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan;
- c) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dan laporan SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang;
- d) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan atau kuasanya;
- e) Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- f) Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil , Kepala Dinas melakukan penagihan kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menerbitkan SKPDKB;
- g) Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas

yang dihunjuk oleh Kepala Dinas mengembalikannya kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menggunakan tanda terima pengembalian.

b. Pembukuan

- 1) Wajib Pajak Hiburan dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- 2) Wajib Pajak Hiburan dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- 3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- 4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak Hiburan harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

B. Pembahasan

1. Analisis yang menyebabkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013 s/d tahun 2017.

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa hasil nilai tolak ukur untuk objek pajak hiburan pada tahun 2014 sebesar 14,87, pada tahun 2015 sebesar 9,40%, pada tahun 2016 sebesar 8,43%, dan pada tahun 2017 sebesar 17,34%. Objek pajak hiburan mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2015 dan tahun 2016 pun mengalami penurunan, itu akan perakibat pada kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota Medan.

Sedangkan nilai tolak ukur untuk penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 sebesar 11,74, pada tahun 2015 sebesar 5,61%, pada tahun 2016 sebesar 6,22%, dan pada tahun 2017 sebesar 12,48%. Penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6,13%. Hal ini akan berakibat pada pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat pertumbuhan jumlah objek pajak hiburan tahun 2016 yaitu 8,43% ke tahun 2017 yaitu 17,34% naik sebesar 8,91%. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan pajak hiburan tahun 2016 yaitu 6,52% ke tahun 2017 yaitu 12,48% naik sebesar 5,96%. Sehingga pemerintah perlu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hiburan yang seharusnya juga mengalami peningkatan sebesar 8,43%.

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat pertumbuhan jumlah objek pajak hiburan tahun 2016 yaitu 8,43% ke tahun 2017 yaitu 17,34% naik sebesar 8,91%. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan

pajak hiburan tahun 2016 yaitu 6,52% ke tahun 2017 yaitu 12,48% naik sebesar 5,96%. Sehingga pemerintah perlu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hiburan yang seharusnya juga mengalami peningkatan sebesar 8,43%. Jika dilihat dari nilai tolak ukur objek pajak pada tahun 2016 ke 2017 maka nilai ukur penerimaannya belum maksimal dimana selisih diantara tahun 2016 ke tahun 2017 belum bisa mencapai nilai tolak ukur objek pajaknya.

Jika dilihat dari nilai tolak ukur objek pajak dan penerimaan pajak hiburannya maka penerimaan pajak hiburan tidak pernah melebihi hasil persentase dari objek pajak hiburan. Dimana setiap tahun memiliki selisih persentase sebanyak : tahun 2014 sebesar 3,13%, tahun 2015 sebesar 3,79%, tahun 2016 sebesar 2,21%, dan pada tahun 2017 sebesar 4,86%. Dengan persentase selisih paling besar pada tahun 2017 sebesar 4,89%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tolak ukurnya belum maksimal karena penerimaan pajaknya yang tidak pernah melebihi nilai tolak ukur objek pajaknya.

Diketahui bahwa berdasarkan objek pajak dan penerimaan pajak hiburan yang diperoleh dari tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan penerimaan pajak hiburan belum maksimal jika dilihat dari makin bertambahnya objek pajak hiburan setiap tahunnya. Jika dilihat dari makin banyaknya bertambah objek pajak hiburan, penerimaan pajak hiburan seharusnya bisa mencapai anggaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan. Tetapi pada kenyataannya penerimaan pajak hiburan belum memadai karena belum

mencapai anggaran yang ditetapkan itu berarti masih banyak objek pajak yang tidak membayar pajak hiburannya.

Belum maksimalnya penerimaan pajak hiburan jika dilihat dari makin bertambahnya objek pajak, itu diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena berkurangnya efektivitas pemungutan pajak Hiburan yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak Hiburan.

Menurut Diaz Priantara (2012:109) menyatakan bahwa:

“Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak”.

Jadi kesimpulan teori diatas adalah besarnya jumlah penerima pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan objek/wajib pajak, jika objek pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak dan degan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang dicapai.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

2. Penerapan akuntansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kenapa belum optimal dan memadai.

Pencatatan akuntansi yang dilakukan di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan yang terkait dengan penerimaan pajak hiburan sampai dengan laporan realisasi anggaran yaitu :

- a. Membuat jurnal tentang penerimaan pajak hiburan
- b. Membuat rekapitulasi neraca piutang pajak hiburan
- c. Membuat laporan keuangan
- d. Membuat catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis Pencatatan akuntansi penerimaan pajak hiburan yang dibuat oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan masih merupakan pencatatan yang sederhana dibanding dengan pencatatan yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. Dan prosedur tentang proses transaksi pembayaran pajak hiburan yang masih rumit dan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan proses yang panjang untuk pembayaran pajak hiburan.

Jika dilihat dari tabel IV-II bahwa nilai tolak ukur penerimaan pajak hiburan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,61%. itu sangat tidak bagus untuk pendapatan asli daerah pajak hiburannya. Hal ini diakibatkan oleh pencatatan akuntansinya yang masih dilakukan secara manual yang bisa saja terjadi kesalahan didalam perhitungannya.

Informasi akuntansi yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengolahan keuangan perusahaan. Untuk menyusun informasi akuntansi bagi suatu instansi digunakan analisis system yang akan membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Pada dinas pendapatan kota medan pengakuan atas pendapatan dilakukan berdasarkan basis kas dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening umum daerah.

Pada dinas pendapatan daerah kota medan pencatatan yang dilakukan menggunakan system informasi manajemen daerah (SIMDA) ini sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah. Di dinas pendapatan kota medan segala transaksi yang menyangkut tentang akuntansi dilakukan dengan menggunakan system dimana ini akan memudahkan dinas pendapatan kota medan dalam melakukan tugasnya dan memudahkan dalam mengolah data yang ada. Prosedur yang dilakukan dinas pendapatan kota medan mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan sudah sesuai dengan SOP dan yang melakukannya sudah sesuai dengan tugas masing – masing tidak terdapat rangkap tugas. Untuk pembayaran pajak hiburan sendiri masih manual dengan wajib pajak datang sendiri dan menghitung sendiri ke badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di bagian pajak hiburannya dan melakukan pembayaran di sana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak objek pajak yang tidak membayar pajak hiburan mengakibatkan penerimaan pajak hiburan belum memadai setiap tahunnya. dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena berkurangnya efektivitas pemungutan pajak Hiburan yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak Hiburan.
2. Penerapan akuntansi terhadap pendapatan pada BPPRD kota Medan belum optimal dan memadai disebabkan karena dengan penerapan alur akuntansi yang berawal dari penjurnalan sampai pelaporan keuangan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tetapi pencatatan yang dilakukan dinas pendapatan daerah kota medan masih sederhana Sistem pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah kota medan basis kas hal ini sesuai dengan PSAP 01 Paragraf. Dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatankota medan secara keseluruhan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemeintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pajak hiburan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak Hiburan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak hiburan.
2. Melakukan pendataan ulang Wajib Pajak, melaksanakan penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan atas Surat Tagihan Pajak.
3. Diharapkan untuk tahun selanjutnya pemerintah medan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya.
4. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak Hiburan dari wajib pajak, hal ini untuk menghindari wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan Pajak Hiburan
5. Dengan sudah digunakan nya system dalam melakukan pencatatan hingga pelaporan diharapkan informasi yang dihasilkan lebih akuntabel dan lebih transparan.
6. Harus diadakan peningkatan kerja petugas-petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak.

7. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan–tunggakan pajak dan penggalian potensi pajak.
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus menambah sarana dan prasarana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Objek Pajak Hiburan 2013- 2017*.
- Bastari, Januri, DKK.(2015), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Pertama. Penerbit Perdana Publishing, Medan.
- Fakultas Ekonomi(2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas muhammadiyah Sumatera Utara . Medan
- Febi Chalila. 2017. Analisis Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Miranda Ayu Fadilla. 2017. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Pajak Hiburan.
- Rima Natalia Tampi dan Steven Tangkuman (2016), Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Amurang <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-dibawah-target-apbn-p-2012>
- Siagian, Marihot P., (2013). *Perpajakan Untuk Jasa*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Siahaan, Marihot P. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yulia Priskila Lumentah (2013), Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaranmembayar-pajak-sangat-rendah>
- Zili Saidah.2018. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Kecamatan Medan Barat. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

